

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH
TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA**

(Studi Pada Rumah Tahanan negara Medan)

SKRIPSI

**Ditujukan Dalam Penuhannya Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

Muhktar Cas Rambe

**NIM : 96 840 0092
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI





NAMA : MUHTAR CAS RAMBE
N P M : 96 840 0092
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH
TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES
Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. N A M A : Darma Sembiring, SH
JABATAN : Dosen Pembimbing I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. N A M A : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH
JABATAN : Dosen Pembimbing II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1. Ketua	H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M. Hum	
2. Sekretaris	SUHATRIZAL, SH	
3. Penguji I	DARMA SEMBIRING, SH	
4. Penguji II	SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH	

DISETUI OLEH :



(H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M. Hum.)

Kepala Bidang
Hukum Kepidanaan


(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH)

@@@ diperbanyak untuk keperluan
Kajian Keaja Hijau → 17-7-2001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syah
Syamsul Bahri Siregar, SH
Kebid. Hk. Kpidana
FH-UMMA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : MUHKTAR CAS RAMBE
NPM : 96 840 0092
JURUSAN *(Bid.)* : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN
RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM
PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK
PIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara
Medan)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I
Darma Sembiring
10/6-2001
(DARMA SEMBIRING, SH.)

PEMBIMBING II
Syah
(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH.)

TELAH DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

Syah
(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH.)
17/7-2001

*Sudah diperiksa
setelah diperbaiki
baru ditanda
ngasi
30/7-2001
Pembimbing II
*Syah**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul "SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Medan)".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Kepala Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Derma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Kepala Rumah Tahanan Negara Medan beserta rekan kerja dimana penulis mengadakan penelitian.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayah dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2001

Penulis

Muhktar Cas Rambe
NPM : 96 840 0092

DAFTAR ISI

halaman	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. RUMAH TAHANANAN NEGARA	10
A. Pengertian dan Fungsi Rumah Tahanan Negara	10
B. Peraturan Tentang Rumah Tahanan Negara	13
C. Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Terhadap Seorang Terdakwa	14
D. Hak-Hek Terdakwa Yang Ditempelkan Di Rumah Tahanan Ne- gara	20
BAB III. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA PIDANA	26
A. Pengertian Pemeriksaan	26
B. Jenis-Jenis Pemenksaan	27

C. Pengertian Penahanan dan Alasan Penahanan	31
D. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	48
BAB IV. ANALISIS PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DE WASA INI	53
A. Keberadaan Rumah Tahanan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksa	53
B. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Dalam Memberikan Peranan Pemeriksaan Peikara Pidana	59
C. Tinjauan Tentang Kasus Serta Tanggapannya	
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang terlihat pada penjelasan UUD 1945 yang menegaskan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*)". hal ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di Indonesia harus didasarkan kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Fungsi dan kedudukan hukum yang demikian adalah sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya agar hukum itu memiliki wibawa dalam aktifitas kenegaraan dan kemasyarakatan.

Hukum sebagai salah satu institusi vital yang harus dimiliki oleh suatu negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar dapat teratur dan tertib serta bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian terlihat bahwa unsur esensial dari hukum adalah :

1. Seperangkat norma yang hendak mengatur tata tertib dalam masyarakat,
2. Memiliki sanksi hukum

Selaras dengan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat, juga dapat terlihat hukum adakalanya dipergunakan oleh penguasa sebagai alatnya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karena itu tidak jarang terjadi keluhan dan warga negara terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan pemerintah terhadap kebebasannya untuk dapat bertindak.

Salah satu fungsi hukum itu adalah membenarkan akibat terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Karena penulis adalah mahasiswa jurusan hukum pidana maka pada kajian ini seterusnya akan diuraikan pembahasan dari kaidah-kaidah hukum pidana.

Seseorang yang menjadi terdakwa di dalam suatu proses perkara pidana maka sebelum perkara tersebut disidangkan atau di dalam masa persidangan maka terdakwa tersebut berada di dalam rumah tahanan negara.

Keberadaan rumah tahanan negara ini sangat penting artinya dalam suatu proses acara pidana, dimana salah satunya adalah agar pelaksanaan penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah tahanan negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara kepada seseorang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan kepadanya, apakah ia dibebaskan atau diminta pertanggung jawabannya.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul

maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul skripsi penulis ini adalah **"SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Medan) ."**

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu ialah menyatakan benda yang kurang tentu. ¹
- Tinjauan ialah pandangan atau pendapat ²
- Terhadap adalah bagian dari suatu keadaan, keberpihakan.
- Peranan dapat juga diartikan sebagai suatu fungsi.
- Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara bagi seorang tersangka yang mengalami proses penyidikan dan pemeriksaan ³
- Di dalam proses pemeriksaan adalah menerangkan suatu keadaan yang dihubungkan dengan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan.
- Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk pemeriksaan di muka persidangan. ⁴

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 668.

² Ibid, hal. 268.

³ Erni Widhayati, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 90.

⁴ J.C.T. Simoiangkir, SH, Drs. Rudy T. Erwin, SH, JT. Prasetyo, SH, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 178.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan perkara Pidana*, CV. A-Ikhsan, Surabaya, 1981.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Emi Widhayati, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- KUHAP*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989.
- Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Tehnis Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 1986, Jakarta.
- Rd. Achmad Soemadipraja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara Pidana Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Ada*

Dalam KUHAP, Bandung, 1989.

Sutomo Surtiatmojo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, medan, 1983.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.